

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 028/PP.00.02/K.KR-04/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Natuna;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Natuna antara Badan Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, Kepolisian Kabupaten Natuna, dan Kejaksaan Kabupaten Natuna dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- e. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Natuna Nomor : Sprin/774/VII/KEP./2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Natuna dari unsur Polres Natuna tanggal 26 Juli 2022;
- f. Surat Kejaksaan Negeri Natuna Nomor : B-284/L.10.13/Es.1/08/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Natuna unsur Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 02 Agustus 2022;
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

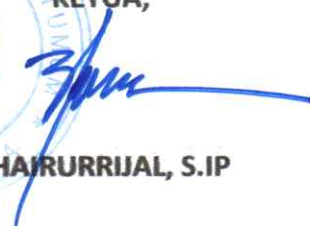
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Natuna dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tinda Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natuna
Pada tanggal 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
KETUA,

KHAIRURRIJAL, S.IP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Kepolisian Resor Natuna;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna; dan
5. Arsip.

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN NATUNA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	KHAIRURRIJAL, S.IP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN NATUNA
2.	IWAN ARIYANDHY, S.I.K., M.H	PENASEHAT	KAPOLRES NATUNA
3.	IMAM MS. SIDABUTAR, S.H., M.H	PENASEHAT	KAJARI NATUNA
4.	LINDAWATI, S.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NATUNA
5.	FERRY APRIZON, S.E	PEMBINA	WAKAPOLRES NATUNA
6.	REIN LESMANA MUSRI, S.H	PEMBINA	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI NATUNA
7.	AYANEF YULIUS, S.H., M.Kn	KETUA KOORDINATOR	KOORDIV HPP BAWASLU KABUPATEN NATUNA
8.	IKHTIAR NAZARA, S.H., M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES NATUNA
9.	RENDRA PUTRA KARISTA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TPU KEJAKSAAN NEGERI NATUNA

TIM PELAKSANA

1.	FISABILLILLAH, S.Pd.I	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN NATUNA
2.	HANAPI	ANGGOTA	PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
3	MARIAH FITRIANA,S.H	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
4.	CHANDRA SUJAYA, S.H	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
5.	AHMAD NADHORI, S.H	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
6.	YULINAWATI, S.Sos	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
7.	ABU BAKAR, S.Kom	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN NATUNA
8.	MAIMAN LIMBONG, S.H., M.H	ANGGOTA	KASI INTELIJEN KEJAKSAAAN NEGERI NATUNA

9.	JOHN FREDDY SIMBOLON, S.H	ANGGOTA	KASI PIDSUS KEJAKSAAAN NEGERI NATUNA
10.	JOKO SUTRISNO, S.H	ANGGOTA	KASI DATUN KEJAKSAAAN NEGERI NATUNA
11.	YAN ELHAS ZEBOEA, S.H	ANGGOTA	KASI BP3R
12.	YOFI AKBAR, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES NATUNA
13.	DARSONO PURBA	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES NATUNA
14.	JADINGIN RAMBO C, SINAGA	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES NATUNA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



KHAIRURRIJAL, S.IP